



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG
PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kotawaringin Barat pada bidang penanaman modal, perlu didukung adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melaksanakan kemitraan di bidang penanaman modal, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengatur kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, dengan usaha menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
 14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara

- Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
17. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 18. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
 19. Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171)
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Kemitraan Dan Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 117).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, - DAN MENENGAH, DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Organisasi perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati untuk melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan, atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha.
8. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
14. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
15. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.

16. Pengawasan adalah Upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission Risk Based Approach*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS RBA adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
19. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha,
20. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala,
22. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan penanaman modal.
23. Penghentian sementara kegiatan usaha adalah Tindakan Administrasi yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
24. Pembatalan adalah tindakan administrasi yang mengakibatkan dibatalkannya Sertifikat Standar atau Izin yang belum memenuhi persyaratan
25. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan permohonan Pelaku Usaha, Putusan pengadilan dan sanksi,

Pasal 2

Pelaksanaan Kemitraan di bidang penanaman modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 3

Pelaksanaan Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di bidang penanaman modal bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam peningkatan perekonomian di daerah;

- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;
- c. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri; dan
- d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.

Pasal 4

- (1) Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas penanaman modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan usaha antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (3) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan yakni adanya saling membutuhkan antara pihak yang bermitra;
 - b. mempercayai yakni para pihak saling percaya dan dapat memenuhi harapannya;
 - c. memperkuat yakni para pihak yang bermitra dapat saling menguatkan/ memperkuat pondasi usahanya; dan
 - d. menguntungkan yakni Kemitraan harus membawa manfaat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.
- (4) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.
- (5) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh Usaha Besar.

BAB II POLA KEMITRAAN

Pasal 5

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (3) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;

- c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan/atau
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (4) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, meliputi:
- a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan;
 - d. penyumberluaran (outsourcing); dan/atau
 - e. pembangunan sarana prasarana (konstruksi).

Pasal 6

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan/atau
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 7

Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan/atau memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berupa:

- a. kesempatan dan kemudahan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan dan kemudahan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan/atau
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 8

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, Usaha Besar sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai penerima waralaba;
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah di sekitarnya dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Pasal 9

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Besar kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi barang dan jasa.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pemasaran produk UMKM oleh Usaha Besar.
- (5) Penyediaan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penyediaan space didalam tenant atau tempat diluar tenant untuk UMKM oleh Usaha Besar.

Pasal 10

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, Usaha Besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 11

Dalam pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan usaha oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Usaha Besar paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.

Pasal 12

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai oleh Usaha Besar.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung oleh Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang melakukan Kemitraan dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 13

Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 14

- (1) Dalam pola Kemitraan usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, berbagi secara proporsional dalam kepemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 15

- (1) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran (outsourcing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dapat melakukan Kemitraan dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar.
- (2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Besar sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam pola Kemitraan pembangunan sarana prasarana (konstruksi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, Usaha Besar dapat mengalokasikan pekerjaan pembangunan sarana prasarana yang meliputi:
 - a. pengadaan material;
 - b. pengadaan peralatan; dan
 - c. pelaksanaan konstruksi.
- (2) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melaksanakan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan usaha yang masuk ke dalam bidang usaha prioritas penanaman modal dan bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyusun komitmen Kemitraan dengan mencantumkan:

- a. jenis pekerjaan;
- b. perkiraan nilai pekerjaan; dan
- c. waktu pelaksanaan Kemitraan.

- (2) Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan komitmen Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pelaksanaan Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan yang dikomitmenkan oleh Usaha Besar.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pelaksanaan Kemitraan dilakukan dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Kemitraan wajib melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 20

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memberikan pernyataan komitmen Kemitraan pada saat mengajukan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).
- (2) Bagi pelaku Usaha Besar yang telah mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan **pernyataan komitmen** Kemitraan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.
- (3) **Untuk** pelaksanaan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait yang menangani sesuai kegiatan usaha/jenis usaha/ sektor dan asosiasi usaha **menyiapkan daftar** calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang siap dimitrakan dengan Usaha Besar, melalui:
 - a. **pengumpulan data pelaku Usaha Besar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,**
 - b. **pendataan titik koordinat lokasi Usaha Besar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,**
 - c. **pengolahan data Usaha Besar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,**

- d. pemanfaatan data Usaha Besar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan
 - e. pemetaan Usaha Besar dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang akan dimitrakan.
- (4) **Usaha** Besar dapat memilih calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang siap dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **dengan mengutamakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah** di wilayah desa/kelurahan dan kecamatan dengan **jarak 60 km** (enam puluh kilometer) dari lokasi Usaha Besar.
 - (5) Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memenuhi kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dikomitmenkan, Usaha Besar dapat mengusulkan calon mitra dari usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - (6) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (5) wajib mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan usaha yang dimitrakan.
 - (7) Calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh Usaha Besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pasal 20.
- (2) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum jangka waktu atau paling lambat pada saat pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c sesuai karakteristik sektor usaha.
- (3) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu Kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (4) Dokumen Kesepakatan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

Pasal 23

Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dalam mengajukan perizinan berusaha menyatakan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).

Pasal 24

Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, wajib melaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian.
- (2) Dalam hal pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tidak dapat melaksanakan kesepakatan sesuai perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait wajib melakukan pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dimaksud.
- (3) Pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi antara Perangkat Daerah terkait dan Asosiasi Usaha.
- (4) [Perangkat Daerah terkait melaporkan kegiatan pembinaan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara.](#)

Pasal 26

Pembinaan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perangkat Daerah terkait dan asosiasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa:

- a. pemberian perizinan berusaha;
- b. penyediaan informasi dan/atau lokasi usaha;
- c. peningkatan kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan; dan/atau
- d. fasilitasi pembiayaan.

BAB V
KEWAJIBAN USAHA BESAR

Pasal 27

Dalam melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24, Usaha Besar wajib memperhatikan:

- a. [pembinaan](#) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, di wilayah kegiatan usahanya untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas kegiatan Kemitraan sesuai dengan perjanjian Kemitraan; dan
- b. melaksanakan Kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan transparansi yang saling menguntungkan.

Pasal 28

Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam pelaksanaan Kemitraan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Kemitraan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) secara berkala pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terintegrasi dan terkoordinasi antar Satuan Perangkat Daerah terkait melalui Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Usaha Besar yang melaksanakan kewajiban Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang melaksanakan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. piagam/trofi penghargaan; atau
 - b. penghargaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Penghargaan diberikan kepada kepada Perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 3.
- (5) Dalam memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (4) bupati membentuk tim penilai untuk melakukan seleksi kelayakan menerima penghargaan.
- (6) Pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut melalui keputusan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Usaha Besar yang tidak melaksanakan kewajiban Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan sanksi administratif yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Pengenaan sanksi administrative atas tidak terlaksananya Kemitraan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan/atau pemeriksaan lapangan oleh DPMPSTP.

- (3) Pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan kewajiban Usaha Besar melaksanakan perbaikan pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Pengenaan sanksi secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai tata cara pengawasan perizinan berusaha.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan terkait dengan penghentian perjanjian Kemitraan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai kewenangannya dapat melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 33

- (1) Bagi Usaha Besar yang sudah memiliki perizinan berusaha dan/atau fasilitas penanaman modal tidak diwajibkan untuk menyampaikan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Penyampaian komitmen Kemitraan oleh Usaha Besar hanya diperuntukkan bagi penanaman modal **baru** atau yang melakukan **pengembangan** usaha.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penambahan/perluasan kegiatan usaha dengan cara menambah kapasitas, bidang usaha, dan/atau Lokasi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong pada
tanggal 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

EDY DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA,

ttd.

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR

....

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA
NOMOR ...TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA
PELAKSANAAN KEMITRAAN DI
BIDANG PENANAMAN MODAL ANTARA
USAHA BESAR DENGAN USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, DI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

A. FORMAT PERNYATAAN KEMITRAAN DENGAN UMKM DAN KOPERASI

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
No Identitas (KTP/Paspor) :
No, Telp (HP) :
Email :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Lokasi Proyek :
Bidang Usaha :

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melaksanakan pemberdayaan UMKM dan Koperasi dengan memberi kesempatan bagi pengusaha di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

No,	Jenis Kegiatan	Perkiraan Nilai Pekerjaan/Tahun (Rp.)	Perkiraan Waktu Pelaksanaan
1,		,	
2,	dst		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai komitmen dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaan pernyataan ini.

..... 20...

.....

B. FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN

PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN ANTARA
PT, (Usaha Besar)
DENGAN
CV,(UMKM/
KOPERASI....) TENTANG
PELAKSANAAN
PEKERJAAN.....

Nomor : PKS/ /20..
Nomor :

Pada hari ini.....Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
Dua
Puluh... (.....- 20..), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. : Direktur PT, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.
- II. : Pemilik Usaha Mikro untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK,
PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja
sama tentang pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5
BENTUK PENGEMBANGAN

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7
JANGKA WAKTU DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8
JANGKA WAKTU KEMITRAAN

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 11
ADDENDUM

Pasal 12
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila dalam Perjanjian Kerjasama ini terdapat hal-hal yang tidak atau belum diatur, atau diperlukan adanya penambahan dan/atau perubahan terhadap ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini maka akan dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dimana perubahan termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian ini dibuat, dimufakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK di Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, masing-masing berlaku sebagai aslinya, sedangkan 2 (dua) lainnya sebagai *copy* untuk kepentingan administrasi.

PIHAK KEDUA,

(.....)

PIHAK PERTAMA,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

EDY DAMANSYAH